

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas dari sebuah laporan audit didapatkan melalui proses identifikasi dan meninjau aktivitas perusahaan untuk mencapai sasaran mutu (Al-Khaddash, Nawas & Ramadan, 2013). Laporan audit merupakan sumber informasi penting sehingga dalam laporan audit harus terdapat informasi yang terukur dengan tepat serta tersaji dengan benar. Kualitas audit merupakan kemungkinan dimana auditor dapat menemukan kejanggalan atau kecurangan dalam sistem laporan keuangan klien yang mengacu pada standar yang berlaku (Ilat, Saerang & Wokas, 2016). Dalam menghasilkan kualitas audit yang reliabel, maka diperlukan juga kualitas dari auditor itu sendiri. Kualitas dari laporan yang telah diperiksa dan diaudit dipercaya oleh masyarakat sehingga auditor harus memperhatikan kualitas yang digunakannya.

UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, pada pasal 9 dijelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa APIP merupakan inspektorat jendral kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, dijelaskan bahwa APIP terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan tugas pengawasan internal, inspektorat provinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota.

BPKP merupakan bagian dari APIP yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah serta pembangunan nasional. Sebagai badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan berperan sebagai auditor pemerintah Indonesia menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan sebagai hasil akhir pekerjaannya. Dalam menjalankan tugasnya, BPKP tidak hanya memberikan jasa *assurance*, namun juga memberikan jasa *consulting*. Terdapat beberapa masalah dalam melaksanakan perumusan atas indikator hasil yang menyebabkan kesulitan dalam pengusulan anggaran dan manajemen kinerja oleh pengguna hasil BPKP. Masalah tersebut antara lain: tidak terdapat hubungan yang jelas (*logic*) antara sasaran dan tujuan yang dicapai, adanya perbedaan perlakuan atas laporan yang membuat pengendalian atas jumlah output menjadi lemah, dan adanya indikator dari hasil BPKP membuat laporan hasil pemeriksaan digunakan tanpa melihat pengaruh dalam memperbaiki *governance*, *risk*, dan *control*. Berdasarkan masalah tersebut, maka hasil kerja BPKP yang awalnya berupa laporan hasil pengawasan berubah menjadi rekomendasi strategis yang berisikan rekomendasi kepada kepala daerah atau instansi untuk meningkatkan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian atas implementasi kebijakan program.

Sejalan dengan peningkatan yang dilakukan oleh BPKP, dilansir dari laman Antaranews.com (7/20), BPK meminta agar seluruh instansi melakukan publikasi laporan keuangan serta laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan agar rakyat mengetahui pengelolaan uang negara oleh setiap instansi. Pengungkapan ini merupakan hal yang positif karena apabila laporan yang dibuat oleh instansi tersebut memiliki kualitas yang tinggi, maka laporan yang dijadikan, dapat dipertanggung jawabkan kepada publik (Sari & Lestari, 2018). Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, menurut Mardiasmo (2005), maka dibutuhkan pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 15 tahun 2004 Pasal 9 (2) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Dalam audit pemerintahan, medcom.id (11/19) menuliskan bahwa dalam rangka peningkatkan mutu dan birokrasi yang diamanatkan dalam PP No. 72 tahun 2019, pola pelaporan APIP disampaikan secara berjenjang dengan cara hasil

penyelidikan APIP berlanjut ke penanganan melalui supervisi yang melibatkan menteri dalam negeri untuk tingkat provinsi dan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota. Dengan diperkuatnya APIP maka fungsi inspektorat akan lebih diperkuat dan menghasilkan kualitas yang lebih baik.

Selain permasalahan mengenai standar audit, terdapat pula permasalahan dari auditor itu sendiri. Pada tahun 2013, dilansir dari laman detik.com BPKP mengaku menerima suap dari uang sertifikasi guru KEMENDIKBUD. BPKP sebagai auditor, seharusnya melakukan pengawasan dan mendeteksi kecurangan itu sendiri dalam sebuah instansi. Akuntabilitas kinerja yang baik diperlukan untuk menciptakan tatanan akuntabilitas negara yang berkualitas. Berkaitan dengan fenomena ini, apabila terjadi kecurangan pada badan BPKP maka seluruh faktor yang mempengaruhi hasil audit akan ditolak.

Banyak studi yang telah menelaah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmayah dan Aswar (2019) menyatakan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh *professional accounting ethics* namun tidak dipengaruhi oleh kompetensi auditor. Sementara, komitmen profesional memoderasi pengaruh antara integritas auditor dan kualitas audit, namun tidak memoderasi antara komitmen profesional dan kualitas audit. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Al-Khaddash et al. (2013) menyatakan efisiensi audit, reputasi kantor audit, biaya audit, ukuran KAP, dan kompetensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sementara, independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berangkat dari beberapa faktor tersebut, terdapat pula faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit dan menjadi variabel dari penelitian ini. Faktor pertama yang akan diteliti adalah skeptisme auditor. Skeptisme auditor merupakan etika yang dipegang oleh auditor saat melaksanakan proses audit (Kusumawati & Syamsuddin, 2018). Penelitian terdahulu, menyatakan bahwa kualitas audit dipengaruhi positif oleh skeptisme auditor (Kusumawati & Syamsuddin, 2018; Setiyawati, Iskandar & Putri, 2020). Dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian Setiyawati et al. (2020) semakin skeptis auditor maka hasil audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas.

Selain itu, faktor lainnya adalah pemahaman atas sistem informasi. Pemahaman atas sistem informasi adalah kemampuan dari auditor untuk dapat memahami sistem informasi dalam melaksanakan tugas audit. Hasil dari penelitian terdahulu ditemukan bahwa Pemahaman atas sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Oktavianto & Suryandari, 2018). Namun, pemahaman atas sistem informasi ini pada penelitian yang sama tidak dapat memoderasi dampak pengalaman audit terhadap kualitas audit.

Pendidikan auditor merupakan pendidikan formal yang telah ditempuh oleh auditor dan kemampuan auditor yang telah didukung oleh sertifikasi oleh badan professional akuntansi (Chu, Florou & Pope, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ocak (2018), ditemukan bahwa tingkat pendidikan dapat menekan pengaruh negatif kepadatan beban kerja auditor terhadap kualitas audit. Lebih lanjut, ditemukan juga bahwa auditor yang memiliki pendidikan lebih tinggi dapat mengatasi kompleksitas klien secara optimal. Dengan kata lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ocak (2018), pendidikan auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas dari audit yang dihasilkan. Pada penelitian Chu et al. (2017) ditemukan bahwa auditor yang berasal dari pendidikan akuntansi memiliki kemampuan lebih baik untuk mendeteksi kecurangan atau manipulasi. Namun, penelitian Hambrick dan Manson (1984) tidak menemukan adanya pengaruh pendidikan auditor terhadap hasil opini audit.

Kemudian motivasi audit adalah variabel selanjutnya dalam penelitian ini. Motivasi audit adalah sejauh mana auditor memproses dorongan untuk menghasilkan audit yang berkualitas untuk menjalankan operasional dan melanjutkan bisnisnya (Asmara, 2016; Furiady & Kurnia, 2015; Kuntari, Chariri & Nurdhiana, 2017). Penelitian Kuntari et al. (2017) menyatakan kualitas audit dipengaruhi signifikan oleh motivasi audit. Penelitian yang dilakukan oleh Asmara (2016) juga menunjukkan hal yang serupa dimana motivasi audit berpengaruh secara tidak langsung dengan kualitas audit. Namun, dalam penelitian Furiady dan Kurnia (2015) ditemukan bahwa kualitas audit tidak dipengaruhi oleh motivasi audit.

Variabel terakhir yang merupakan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *Time Budget Pressure*. Variabel ini menjelaskan kondisi dimana seorang

auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap *time budget* yang telah disusun (Herningsih, 2001). Halim, Sutrisno, Rosidi, dan Achsin (2014) menggunakan variabel ini dan menjelaskan bahwa penggunaan *audit time budget* yang panjang akan membuat auditor tidak termotivasi untuk bekerja secara maksimal.

Keterbatasan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, disempurnakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan merupakan saran dalam penelitian sebelumnya, digunakan sebagai variabel penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi tambahan informasi bagi BPKP DKI Jakarta untuk dapat memaksimalkan kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit khususnya dalam laporan audit BPKP Provinsi DKI Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah skeptisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah pemahaman atas sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pendidikan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah motivasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah *Time Budget Pressure* atas sistem informasi memoderasi pengaruh motivasi audit terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman atas sistem informasi terhadap kualitas audit.

3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi audit terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat untuk:

a. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh skeptisme auditor, Pemahaman atas sistem informasi, pendidikan auditor, dan motivasi audit terhadap kualitas audit pada BPKP Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini merupakan pengembangan dari keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hikmayah dan Aswar (2019), Al-qatamin (2020), Hambrick dan Manson (1984) dengan menggunakan variabel yang menjadi saran masing-masing penelitian.

b. Manfaat Praktis:

1) Bagi BPKP Provinsi DKI Jakarta:

Penelitian ini dapat membantu BPKP DKI Jakarta untuk mengetahui pengaruh skeptisme auditor, Pemahaman atas sistem informasi, pendidikan auditor, dan motivasi audit terhadap kualitas audit pada BPKP Provinsi DKI Jakarta serta menjadi bahan untuk optimalisasi kualitas dari audit yang dilakukan oleh BPKP DKI Jakarta.

2) Penelitian selanjutnya:

Penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta menjadi masukan dalam penelitian pengaruh skeptisme auditor, Pemahaman atas sistem informasi, pendidikan auditor, dan motivasi audit terhadap kualitas audit.